



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pemuda 134/136 Semarang 50132 (024) 3515301
Faksimile (024) 3520071 Laman <https://www.pdkjateng.go.id>
Surat Elektronik disdikbud@jatengprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 822.9/34/1972/02/2024 TAHUN 2024
TENTANG
KENAIKAN GAJI BERKALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kenaikan Gaji Berkala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 549);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 822.9/34/1972/02/2024 TAHUN 2024 TENTANG KENAIKAN GAJI BERKALA.**

KESATU	<p>: Memberikan Kenaikan Gaji Berkala kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama : RIYADI,S.Kom 2. N I P : 19870525 202221 1 009 3. Golongan/Jabatan : PPPK GOL IX / Guru Ahli Pertama 4. Masa Perjanjian Kerja : 05 Tahun 00 Bulan 5. Perpanjangan Perjanjian Kerja : 6. Kantor/Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7. Gaji Pokok lama : Rp. 2.966.500,- <p>atas dasar surat keputusan terakhir tentang pangkat/gaji yang ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Oleh pejabat : Gubernur Jawa Tengah b. Tanggal : 04 April 2022 c. Nomor : 821.3/0103/2022 d. Tanggal Berlaku Gaji Tersebut : 01 Maret 2022 e. Masa Kerja Golongan pada tanggal tersebut : 00 Tahun 00 Bulan <p>diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Gaji Baru : Rp. 3.304.400,- (tiga juta tiga ratus empat ribu empat ratus) 9. Berdasarkan masa kerja : 02 Tahun 00 Bulan 10. Mulai tanggal : 01 Maret 2024
KEDUA	: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
KETIGA	: Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 20 Februari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr USWATUN HASANAH S.Pd, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19760730 200112 2 003

Tembusan

1. Kepala Kanreg I BKN Yogyakarta;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
4. PNS yang bersangkutan;
5. Pertinggal.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.